

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2009 NOMOR 13

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 3 JULY 2009

NOMOR : 13 TAHUN 2009

TENTANG : REDOMAN PELAKSANAAN UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL)
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN
HIDUP (UPL) KOTA SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2009



WALIKOTA SUKABUMI

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL)
KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak diwajibkan menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup wajib melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan lingkungan Hidup (UPL);
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, maka Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2004 tentang Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) perlu disesuaikan kembali dengan perkembangan saat ini dan perlu diatur kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3910);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4153);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4161);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);

Memperhatikan

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
 2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 3. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI TENTANG PEDOMAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL).

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

3. Kepala

3. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
4. Kantor adalah Kantor Lingkungan Hidup Kota Sukabumi.
5. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan selanjutnya disebut dengan AMDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
6. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut UPL adalah berbagai tindakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang wajib dilaksanakan oleh pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dalam rangka pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan standar-standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Pemrakarsa adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang menjalankan rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak (negatif) terhadap lingkungan.

8. Instansi yang berwenang adalah instansi yang berwenang memberikan keputusan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 2

- (1) Setiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan AMDAL wajib melakukan UKL dan UPL untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

(2) UKL

- (2) UKL dan UPL wajib dilakukan oleh pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dengan menggunakan formulir isian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (3) Pemrakarsa wajib membuat Surat Pernyataan Pelaksanaan UKL-UPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Di dalam formulir isian tentang UKL dan UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berisikan informasi :

- a. identitas pemrakarsa;
- b. rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. dampak lingkungan yang akan terjadi;
- d. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
- e. tanda tangan dan cap.

Pasal 4

Pemrakarsa mengajukan formulir isian tentang UKL dan UPL kepada Kepala Daerah melalui Kepala Kantor.

Pasal 5.....

Pasal 5

- (1) Berdasarkan formulir isian tentang UKL dan UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor wajib berkoordinasi dengan instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemeriksaan formulir isian tentang UKL dan UPL yang telah disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya formulir isian tentang UKL dan UPL.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan informasi yang disampaikan dalam formulir isian tentang UKL dan UPL yang memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, Pemrakarsa wajib menyempurnakan dan/atau melengkapi sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Kepala Kantor wajib menerbitkan rekomendasi tentang UKL dan UPL kepada Pemrakarsa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya formulir isian tentang UKL dan UPL yang telah diperbaiki oleh Pemrakarsa.

Pasal 6

Dalam hal formulir isian tentang UKL dan UPL tidak memerlukan perbaikan, Kepala Kantor wajib memberikan rekomendasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya formulir isian tentang UKL dan UPL.

Pasal 7

Pasal 7

Pemrakarsa mengajukan rekomendasi tentang UKL dan UPL dari Kepala Kantor sebagai dasar penerbitan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 8

(1) Pejabat dari instansi yang berwenang wajib mencantumkan syarat dan kewajiban yang tercantum dalam program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, di dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

(2) Izin yang diterbitkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tembusannya wajib disampaikan kepada Kepala Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9

(1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan UKL dan UPL dilaksanakan oleh Kantor dan instansi terkait.

(2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan dokumen UKL dan UPL pada lokasi dan/atau kegiatan;

b. evaluasi

- b. evaluasi hasil pemantauan pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan oleh usaha dan/atau kegiatan berdasarkan dokumen UKL dan UPL.
- (3) Penanggung jawab dokumen UKL dan UPL wajib untuk :
- a. melaksanakan pengelolaan terhadap dampak negatif yang dilaksanakan oleh usaha dan/atau kegiatan sebagaimana disanggupi dalam dokumen UKL dan UPL;
 - b. melaporkan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Kantor;
 - c. melaporkan setiap perubahan termasuk perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam dokumen UKL dan UPL.

Pasal 10

Biaya yang diperlukan dalam penyusunan dokumen UKL dan UPL menjadi beban pihak pemrakarsa.

Pasal 11

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Kepala Kantor.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2004 tentang Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL) (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2004 Nomor 5 Seri E-1) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 3 Juli 2009

WALIKOTA SUKABUMI,

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 3 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA
SUKABUMI,

MOHAMAD MURAZ

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2009 NOMOR 13

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR : 13 TAHUN 2009

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP (UKL) DAN UPAYA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN
HIDUP (UPL) KOTA SUKABUMI

FORMULIR ISIAN
PEDOMAN PELAKSANAAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL)
KOTA SUKABUMI

Sesuai dengan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor tahun tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Kota Sukabumi, yang bertanda tangan di bawah ini menyampaikan UKL dan UPL dari rencana usaha dan/atau kegiatan dengan benar dan akan mematuhi segala persyaratan dan kewajiban yang telah ditentukan dalam UKL dan UPL serta izin yang diterbitkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang dapat diuraikan sebagai berikut :

A. IDENTITAS PEMRAKARSA

1. Nama Perusahaan :
2. Nama Penanggung Jawab Rencana Usaha dan/atau Kegiatan :
3. Alamat Kantor :
- Nomor Telepon/Fax. :

B. RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

1. Nama Rencana Usaha :
dan/atau Kegiatan
2. Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan :

Tuliskan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, antara lain : nama jalan, kelurahan, kecamatan, kota, provinsi tempat akan dilakukannya rencana usaha dan/atau kegiatan.

Untuk kegiatan-kegiatan yang mempunyai skala usaha dan/atau kegiatan besar, perlu dilengkapi dengan peta lokasi kegiatan dengan skala yang memadai dan letak lokasi berdasarkan Garis Lintang dan Garis Bujur

3. Skala Usaha dan/atau :
(satuan)
Kegiatan

Tuliskan ukuran luasan dan/atau panjang dan/atau volume dan/atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan, sebagai contoh antara lain :

1. Bidang Industri : jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air.
2. Bidang Perhubungan : luas, panjang, dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan.
3. Bidang Pertanian : Luas rencana usaha dan/atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air.
4. Bidang Pariwisata : luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin laundry, jumlah hole, kapasitas tempat duduk, tempat hiburan, dan jumlah kursi restoran.

Garis Besar Komponen Rencana Usaha dan Atau Kegiatan :

Tuliskan komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang diyakini akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Teknik penulisan dapat menggunakan uraian kegiatan pada setiap tahap pelaksanaan proyek, yakni tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi dan pascaoperasi atau dengan menguraikan komponen kegiatan berdasarkan proses mulai dari penanganan bahan baku, proses produksi, sampai dengan penanganan pascaproduksi.

Contoh : Kegiatan Peternakan

Prakonstruksi :

- a. Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah).
- b. Dan lain-lain

Konstruksi :

- a. Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan teknik pembukaan lahan).
- b. Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luas bangunan).
- c. Dan lain-lain

Operasi :

- a. Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukan).
- b. Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup).
- c. Dan lain-lain

C. DAMPAK LINGKUNGAN YANG AKAN TERJADI

Uraikan secara singkat dan jelas :

1. Kegiatan yang menjadi sumber dampak terhadap lingkungan hidup;
2. Jenis dampak lingkungan hidup yang terjadi;
3. Ukuran yang menyatakan besaran dampak; dan
4. hal-hal lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi terhadap lingkungan hidup.

| SUMBER DAMPAK | JENIS DAMPAK | BESARAN DAMPAK | KETERANGAN |
|---|---|--|--|
| <p>Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan.</p> <p>Contoh : Kegiatan Peternakan pada tahap operasi</p> <p>Pemeliharaan ternak menimbulkan limbah berupa :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Limbah cair2. Limbah padat (kotoran)3. Limbah gas akibat pembakaran sisa makanan ternak | <p>Tuliskan komponen lingkungan yang akan mengalami perubahan akibat adanya sumber dampak.</p> <p>Terjadinya penurunan kualitas air sungai XYZ akibat pembuangan limbah cair dan limbah padat.</p> <p>Penurunan kualitas udara akibat pembakaran.</p> | <p>Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak.</p> <p>Limbah cair yang dihasilkan adalah 50 liter/hari.</p> <p>Limbah padat yang dihasilkan adalah 1,2 m³/minggu.</p> | <p>Tuliskan informasi lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi.</p> |

D. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Uraikan secara singkat dan jelas :

1. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah dan mengelola dampak termasuk upaya untuk menangani dan menanggulangi keadaan darurat;
 2. Kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk mengetahui efektifitas pengelolaan dampak dan ketaatan terhadap peraturan dibidang lingkungan hidup; dan
 3. Tolok ukur yang digunakan untuk mengukur efektifitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketaatan terhadap peraturan dibidang lingkungan hidup.
- E. Setelah formulir isian tentang UKL dan UPL diisi secara lengkap, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib membuat Surat Pernyataan Pelaksanaan UKL-UPL yang ditandatangani dan dibubuhi cap usaha dan/ atau kegiatan yang bersangkutan.

PERNYATAAN PELAKSANAAN UKL-UPL

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat Kantor :

Telp./Fax/Hp/Email :

Lokasi Usaha/Kegiatan :

Jenis Usaha/Kegiatan

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dari/ usaha dan/ atau kegiatan tersebut di atas telah disusun dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Kami berjanji dan bersedia melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen UKL - UPL serta bersedia dipantau dampaknya oleh instansi terkait/pihak berwenang yang selama kegiatan berlangsung sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Apabila kami tidak melaksanakan Dokumen UKL - UPL ini, kami bersedia menghentikan usaha dan/atau kegiatan tersebut di atas dan bersedia menanggung semua kerugian serta segala resiko yang ditimbulkannya;

4. Kami

4. Kami bersedia memperbaharui Dokumen UKL - UPL ini apabila diperlukan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
.....
Penanggung Jawab
UKL - UPL
Usaha dan/atau
kegiatan

Materai Rp. 6.000

N a m a
Jabatan

Sukabumi, 3 Juli 2009

WALIKOTA SUKABUMI,

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR :

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN
UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (UKL)
DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP (UPL)
KOTA SUKABUMI

Evaluation Copy
PDF Creator Plus 4.0